



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN RIDWAN alias IWUNG bin BUBUN
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur : 34 tahun / 01 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikaroya RT. 024/004 Desa Gunungjaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADNAN ARIF, S.H. & PARTNERS Penasehat Hukum beralamat pada Posbakum Pengadilan Negeri beralamat di Jl. Bhayangkara No. 105 Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb Tanggal 8 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN RIDWAN Als IWUNG Bin BUBUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkotika golongan I" yang diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN RIDWAN Als IWUNG Bin BUBUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam bekas permen warna hijau, berat kotor seluruhnya yaitu 0,26 gram (nol koma dua enam gram), setelah pemeriksaan hasil lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) paket plastic bening berisikan Kristal warna putih tersebut, dengan berat netto akhir 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa IWAN RIDWAN Als IWUNG Bin BUBUN pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh Desa Cikujang Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 14.30 Wib terdakwa menghubungi MEMET (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan terlebih dahulu mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa menerima SMS kedalam Handphone merk Vivo warna Hitam miliknya yang berisi arahan dari MEMET (DPO) untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh Desa Cikujang Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakupun langsung berangkat menuju tempat tersebut.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib sesampainya terdakwa ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan sambil mencari shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang saksi CEP YANDI, saksi SUDARMONO SAUT HT, SE dan saksi TUNGGUL DANYEEL SIHOTANG (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika lokasi tersebut sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan identitasnya setelah itu anggota Polisi melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam miliknya yang berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu, selanjutnya terdakwa didampingi anggota Polisi mencari shabu-shabu sesuai arahan namun saat itu tidak berhasil ditemukan, kemudian terdakwa menghubungi MEMET (DPO) dan melalui telpon secara langsung diarahkan hingga akhirnya menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan dirumput-rumput depan jembatan dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 130.AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Januari 2018 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1053 (nol koma satu nol lima tiga) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa IWAN RIDWAN Als IWUNG Bin BUBUN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa IWAN RIDWAN Als IWUNG Bin BUBUN pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh Desa Cikujang Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di sekitar Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh Desa Cikujang Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi sambil mencari shabu-shabu yang sebelumnya dipesan dari MEMET (DPO) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi CEP YANDI, saksi SUDARMONO SAUT HT, SE dan saksi TUNGGUL DANYYEL SIHOTANG (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika dilokasi tersebut sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan identitasnya setelah itu anggota Polisi melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam miliknya yang berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu, selanjutnya terdakwa didampingi anggota Polisi mencari shabu-shabu sesuai arahan namun saat itu tidak berhasil ditemukan, kemudian terdakwa menghubungi MEMET (DPO) dan melalui telpon secara langsung diarahkan hingga akhirnya terdakwa telah kedapatan memiliki 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan shabu-shabu yang tersimpan dirumput-rumput depan jembatan dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya hasil membeli dari MEMET (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 130.AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Januari 2018 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1053 (nol koma satu nol lima tiga) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa IWAN RIDWAN Als IWUNG Bin BUBUN diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CEP YANDI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 08.30 wib saksi mendapat laporan bahwa di daerah Gunungguruh, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 wib saksi melihat ada orang yang gerak geriknya mencurigakan dimana terdakwa pada saat itu sedang menerima telepon sambil mondar-mandir sendirian mencari sesuatu ke arah bawah;
- Bahwa setelah digeledah terdapat pesan singkat di handphonenya berisi arahan/petunjuk pengambilan narkoba jenis Kristal putih sabu, yang isinya "Kl jalan rambay trus ke bawah lewatin perempatan trus ke jalan gunung guruh tad di dpan nemu tugu perbatasan di jembatan, sblah kanan dpan tembok jembatan yg pertama, ad plstk wrna ijo";
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim dan terdakwa mencari sabu tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa mendapat telepon dari sdr. Memet dimana sdr. Memet meminta terdakwa agar mencari di jembatan berikutnya;
- Bahwa kemudian tim bersama terdakwa mencari di jembatan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening di dalam bungkus permen warna hijau berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di rumput-rumput depan jembatan di Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut kepunyaan terdakwa yang dipesan dari sdr. Memet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke bank BCA dan akan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli sabu ke sdr. Memet;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam bungkus permen warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa membeli sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. TUNGGUL DANIEL SIHOTANG, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 08.30 wib saksi mendapat laporan bahwa di daerah Gunungguruh, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 wib saksi melihat ada orang yang gerak geriknya mencurigakan dimana

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb



terdakwa pada saat itu sedang menerima telepon sambil mondar-mandir sendirian mencari sesuatu ke arah bawah;

- Bahwa setelah digelegah terdapat pesan singkat di handphonenya berisi arahan/petunjuk pengambilan narkotika jenis Kristal putih sabu, yang isinya “KI jalan rambay trus ke bawah lewatin perempatan trus ke jalan gunung guruh tad di dpan nemu tugu perbatasan di jembatan, sblah kanan dpan tembok jembatan yg pertama, ad plstk wrna ijo”;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim dan terdakwa mencari sabu tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa mendapat telepon dari sdr. Memet dimana sdr. Memet meminta terdakwa agar mencari di jembatan berikutnya;
- Bahwa kemudian tim bersama terdakwa mencari di jembatan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening di dalam bungkus permen warna hijau berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di rumput-rumput depan jembatan di Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut kepunyaan terdakwa yang dipesan dari sdr. Memet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke bank BCA dan akan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli sabu ke sdr. Memet;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam bungkus permen warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa membeli sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wib di Jalan Padjajaran, Kampung Gunung Guruh, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi pada saat sedang mencari narkotika jenis Kristal putih sabu;
- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada sdr. Memet pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 11.00 wib dan melakukan pembayaran via transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa mendapat pesan singkat dari sdr. Memet tentang arahan/petunjuk pengambilan sabu tersebut lalu terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi ketika terdakwa mencari sabu tiba-tiba terdakwa dihampiri Polisi dan pada saat digeledah ditemukan handphone merk Vivo warna hitam yang di dalamnya ada pesan singkat berisi arahan/petunjuk lokasi sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Polisi mencari sabu tersebut namun tidak menemukannya, lalu terdakwa menghubungi sdr. Memet dan mengatakan belum menemukan sabu tersebut dan sekitar jam 18.30 wib sdr. Memet meminta terdakwa untuk mencari di jembatan selanjutnya dari jembatan semula;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Polisi menuju jembatan yang satunya dan berhasil menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening di dalam bungkus permen warna hijau berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di rumput-rumput depan jembatan di Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu sebelumnya kepada sdr. Memet;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin membeli sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam bekas permen warna hijau, berat kotor seluruhnya yaitu 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 130AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 09 Januari 2018 dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dengan berat netto 0,1053 (nol koma satu nol lima tiga) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Cep Yandi dan saksi Tunggul Daniel Sihotang pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wib di Jalan Padjajaran, Kampung Gunung Guruh, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi pada saat terdakwa sedang mencari narkotika jenis Kristal putih sabu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digeledah terdapat pesan singkat di handphone terdakwa yang berisi arahan/petunjuk pengambilan narkoba jenis Kristal putih sabu, yang isinya “Kl jalan rambay trus ke bawah lewatin perempatan trus ke jalan gunung guruh tad di dpan nemu tugu perbatasan di jembatan, sbelah kanan dpan tembok jembatan yg pertama, ad plstk wrna ijo”;
- Bahwa setelah itu saksi Cep Yandi dan saksi Tunggul Daniel Sihotang bersama tim dan terdakwa mencari sabu tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa mendapat telepon dari sdr. Memet dimana sdr. Memet meminta terdakwa agar mencari di jembatan berikutnya;
- Bahwa kemudian tim Polisi bersama terdakwa mencari di jembatan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening di dalam bungkus permen warna hijau berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di rumput-rumput depan jembatan di Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut kepunyaan terdakwa yang dipesan dari sdr. Memet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke bank BCA dan akan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli sabu ke sdr. Memet;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam bungkus permen warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 130AM/I/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 09 Januari 2018 dengan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dengan berat netto 0,1053 (nol koma satu nol lima tiga) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dakwaan terhadap terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pasal 84 KUHAP yaitu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa pada saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan Kota Sukabumi dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil berdasarkan identitas adalah di Kota Sukabumi, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa IWAN RIDWAN alias IWUNG bin BUBUN yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan dan di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, namun tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa perumusan kata “melawan hukum” dalam pasal ini bukanlah sebagai sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Cep Yandi dan saksi Tunggul Daniel Sihotang pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wib di Jalan Padjajaran, Kampung Gunung Guruh, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi pada saat terdakwa sedang mencari narkoba jenis Kristal putih sabu dan setelah digeledah terdapat pesan singkat di handphone terdakwa yang berisi arahan/petunjuk pengambilan narkoba jenis Kristal putih sabu, yang isinya “Kl jalan rambay trus ke bawah lewatin perempatan trus ke jalan gunung guruh tad di dpan nemu tugu perbatasan di jembatan, sbelah kanan dpan tembok jembatan yg pertama, ad plstk wrna ijo”, setelah itu saksi Cep Yandi dan saksi Tunggul Daniel Sihotang bersama tim dan terdakwa mencari sabu tersebut namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.30 wib terdakwa mendapat telepon dari sdr. Memet dimana sdr. Memet meminta terdakwa agar mencari di jembatan berikutnya kemudian tim Polisi bersama terdakwa mencari di jembatan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening di dalam bungkus permen warna hijau berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di rumput-rumput depan jembatan di Jalan Padjajaran Kampung Gunung Guruh, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah memesan sabu kepada sdr. Memet pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 11.00 wib dan melakukan pembayaran via transfer ke Bank BCA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 14.00 wib terdakwa mendapat pesan singkat dari sdr. Memet tentang arahan/petunjuk pengambilan sabu tersebut lalu terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan ojek;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin terdakwa membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 130AM/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 09 Januari 2018 dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih dengan berat netto 0,1053 (nol koma satu nol lima tiga) gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, yang menurut ketentuan Pasal 148 undang-undang ini apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara, sehingga Majelis dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket / bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu di dalam bekas permen warna hijau, berat kotor seluruhnya yaitu 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan terbukti merupakan narkoba dan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana ini maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN RIDWAN alias IWUNG bin BUBUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu di dalam bekas permen warna hijau, berat kotor seluruhnya yaitu 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari SELASA tanggal 24 APRIL 2018, oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN S.H., M.H. dan DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA AGUSTINA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Agustina, S.H., M.H.